



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 195 / Pdt / 2011 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 25 Juni 2011 nomor 195 / Pdt / 2011 / PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

ALI TOHA AL JUFRI :

Bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo No. 59, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. MOCHAMMAD ASHARI, SH.
2. ADI PURWONO CATUR N, SH.MH.
3. SRIYONO, SH.MH.

Kesemuanya Advokad dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. ASHARI, SH. & REKAN, beralamat di Jln. RM.

Said No. 168 Pasar Nongko Banjarsari Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2011 ;

Semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING / TERBANDING ;**

MELAWAN :

PT. KUSUMA SANDANG MEKARJAYA ;

Berkedudukan di Jalan Raya Wates Km. 7,4 Ngentak Balai Catur, Gamping, Sleman, Yogyakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.



1. SOEHARSO, SH.MH. bertempat tinggal di Jalan Ir H. Juanda No. 80 - 82 Solo, bagian Hukum dan Personalia PT. KUSUMA SANDANG MEKARJAYA dan
2. BUDIYONO, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Juanda No. 80 - 82 Solo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2011 ;

Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING / PEMBANDING** ;

D A N :

PT. BANK MEGA ;

Berkeudukan di Jakarta untuk Cabang Surakarta, Jalan Slamet Riyadi No. 323, nomor telpon 733660, Surakarta ;

Semula sebagai **IKUT TERGUGAT** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2011 nomor 123 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Sita Persamaan (Vergelijkende Beslag) terhadap harta tetap milik Tergugat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta nomor 123 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska.

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.



tertanggal 8 Desember 2010 dan terhadap Sita Persamaan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Berita Acara Sita Penyesuaian nomor 123 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska. tanggal 10 Januari 2011 dan pelaksanaan Sita Persamaan tersebut telah pula didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah sah dan berharga (goed en van waarde verklaren) serta patut untuk dipertahankan ;

3. Menyatakan Tergugat selaku Pembeli telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat selaku Penjual dalam hubungan hukum jual beli kain ;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 871.794.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran pesanan kain yang telah diterima dengan baik oleh Penggugat, sejumlah Rp. 573.878.350,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
 - Bunga atas keterlambatan pembayaran pesanan kain yang telah diterima dengan baik oleh Penggugat, sejumlah Rp. 297.915.650,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
5. Menghukum Ikut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.071.000,- (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Relas pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.



bertanggal 05 April 2011 yang menerangkan bahwa kepada Ikut Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2011 nomor 123 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska. ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Kuasa Tergugat / Pembanding / Terbanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2011 nomor 123 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat / Terbanding / Pembanding dan Ikut Tergugat / Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 04 April 2011 dan 06 April 2011 ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding / Terbanding bertanggal 01 April 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 07 April 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat / Terbanding / Pembanding dan Ikut Tergugat / Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 14 April 2011 dan 12 April 2011 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Penggugat / Terbanding / Pembanding bertanggal 29 April 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 April 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Pembanding / Terbanding dan Ikut Tergugat / Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 03 Mei 2011 dan 11 Mei 2011 ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2011 Kuasa Penggugat / Terbanding / Pembanding telah mengajukan permohonan agar

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.



perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2011 nomor 123 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Tergugat / Pembanding / Terbanding dan Ikut Tergugat / Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 07 April 2011 dan 06 April 2011 ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Penggugat / Terbanding / Pembanding bertanggal 11 April 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 20 April 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Tergugat / Pembanding / Terbanding dan Ikut Tergugat / Turut Terbanding dengan relasnya masing-masing bertanggal 28 April 2011 dan 26 April 2011 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing bertanggal 15 April 2011, 14 April 2011 dan 26 April 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding / Terbanding dan Penggugat / Terbanding / Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 01 April 2011 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.



1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan tentang tidak tercantumnya dengan jelas dalam gugatan awal mengenai luas tanah / bangunan dan batas-batas obyek tanah, no persil dan hak kepemilikan milik Tergugat / Pemanding yang dimohonkan sita persamaan sangatlah tidak berdasarkan hukum sehingga dirasa tidak adil bagi Tergugat / Pemanding. Bagaimana suatu permohonan diajukan dalam gugatan tidak jelas data dan keberadaannya secara jelas bisa dikabulkan. Hal ini mencerminkan putusan Hakim yang tidak obyektif dan tidak berkeadilan ;
2. Bahwa aset milik Tergugat / Pemanding diajukan sita persamaan tanpa kejelasan keberadaan serta data detail dari aset tersebut sampai putusan perkara ini dijatuhkan tidak pernah Tergugat / Pemanding / Kuasanya menerima berita acara penyitaan dari Pengadilan dan Tergugat / Pemanding sangat heran bagaimana bisa ada sita persamaan padahal aset Tergugat / Pemanding tidak dalam jaminan hutang oleh pihak manapun mulai tanggal 26 Oktober 2010 (Surat Keterangan Lunas dari Raya Jaminan yang diterbitkan Bank Mega Cabang Surakarta tanggal 26 Oktober 2010) sehingga sita persamaan dalam putusan perkara a quo harus diangkat ;
3. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang kualifikasi gugatan Penggugat / Terbanding tidak tepat sebab awal gugatan wanprestasi, tetapi dalam posita gugatan rancu, apakah tentang nilai hutang yang diperjanjikan atau kekurangan pembayaran dari transaksi dagang atas dasar kepercayaan karena keduanya mempunyai tanggung jawab / hukum dan konsekuensi yang berbeda ;
4. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang ketidak rincian gugatan Penggugat / Terbanding sangat subyektif, karena Hakim tingkat pertama mengakui dalam posita 3 gugatan Penggugat / Terbanding tidak mencantumkan nilai rupiah yang harus dibayar dalam nota pengiriman barang dari Penggugat /

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.



Terbanding kepada Tergugat / Pembanding tetapi secara global tanpa ada rincian yang jelas serta bukti asli dan saksi yang menerangkan hal itu, tahu-tahu muncul nilai yang diminta Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 916.588.610,- (sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal ini masalah perhitungan sisa pembayaran yang dari awal selalu diminta rinciannya oleh Tergugat / Pembanding dan Tergugat / Pembanding minta berkas asli perhitungan tetapi selalu perhitungan sepihak dari Penggugat / Terbanding yang diberikan tetapi Hakim tingkat pertama tidak melihat itu secara hukum dengan obyektif ;

Berdasarkan alasan tersebut mohon mengabulkan eksepsi Tergugat / Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan atas pertimbangan Hakim tingkat pertama karena bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding sebagian besar hanya foto copy yang tidak ada aslinya / asli tidak diperlihatkan dalam sidang juga tanpa ada nominal rupiah sebagai rincian harga barang yang dikirim, sehingga tidak jelas berapa nilai kekurangan pembayaran dalam perkara ini. Seharusnya bukti foto copy yang tidak ada aslinya harus dikesampingkan, seperti bukti Tergugat / Pembanding dikesampingkan pada hal 28 dari 38 hal putusan, tetapi Penggugat / Terbanding oleh Majelis tingkat pertama diterima, karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipakai sebagai dasar putusan perkara a quo sangat tidak adil / tidak obyektif ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan Tergugat / Pembanding wanprestasi adalah sangat tidak tepat karena awal dari keterlambatan pembayaran hubungan dagang antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding karena tidak adanya kata sepakat nilai nominal yang diajukan Penggugat / Terbanding kepada Tergugat / Pembanding

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.



karena sejak awal Penggugat / Terbanding selalu menghitung bunga, denda dari sisa pokok kekurangan pembayaran yang harus dibayar Tergugat / Pembanding sangat tidak didasari oleh obyektifitas dan sekehendak hati Penggugat / Terbanding tanpa mau melihat saat kondisi ekonomi yang sulit, padahal semula kenyataannya sebagai relasi bisnis sudah sering menguntungkan padahal dalam hubungan dagang tidak ada aturan tertulis tentang bunga dan denda serta jaminan bila terjadi keterlambatan, seharusnya dimusyawarahkan dimana diambil win win solution, tetapi sebaliknya Penggugat / Terbanding minta pembayaran kontan dengan tekanan maka sebaiknya Majelis menggunakan prinsip Hukum Progresif ;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai nilai nominal yang harus dibayar Tergugat / Pembanding tidak tepat dan sangat subyektif. Bahwa Penggugat / Terbanding tidak pernah mengajukan bukti tertulis yang disertai bukti aslinya dalam perhitungan nilai nominal kekurangan pembayaran dalam transaksi bisnis saat pembuktian dipersidangan. Bahwa surat bukti sebagian besar foto copy pengiriman barang tanpa menyebut nilai nominal harga barang yang harus dibayar tetapi Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya secara rinci menghitung kekurangan pembayaran dalam transaksi bisnis tersebut, padahal dalam fakta tidak muncul bukti maupun saksi yang memperkuat perhitungan tersebut. Hal ini yang sangat dirasakan oleh Tergugat / Pembanding dalam kondisi ekonomi sulit ;
4. Bahwa Tergugat / Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menghitung sejak keterlambatan pembayaran sampai dengan bulan Tergugat mengajukan tuntutan hak melalui Pengadilan Negeri yaitu bulan Juli 2010, padahal menurut fakta hukum dan kenyataan yang ada Tergugat / Pembanding tidak pernah pada bulan Juli 2010 menuntut haknya sehingga putusan perkara a quo rancu, kurang jeli dan sangat keliru dan cacat hukum ;

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.



5. Bahwa Tergugat / Pembanding keberatan atas pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang jumlah tagihan yang menjadi tanggung jawab Tergugat / Pembanding sebesar Rp.871.794.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sangatlah subyektif, karena tanpa didukung bukti asli dan tanpa diperkuat saksi ;
6. Bahwa Tergugat / Pembanding sangat tidak sependapat dan keberatan atas penetapan Majelis Hakim tingkat pertama tentang Sita Persamaan penetapan nomor 123 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska. tanggal 8 Desember 2010 serta Berita Acara Sita penyesuaiannya dengan alasan :
- a. Bahwa sampai perkara a quo dibacakan Tergugat / Pembanding maupun kuasanya belum pernah mendapat pemberitahuan secara tertulis tentang Berita Acara Penetapan Sita Persamaan, sehingga Tergugat / Pembanding belum tahu asset milik Tergugat / Pembanding yang mana yang disita persamaan sesuai dengan penetapan tersebut ;
- b. Bahwa asset Tergugat / Pembanding berupa tanah dan bangunan SHM No. 2506 / Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dan SHM No. 4132 / Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta yang dijadikan jaminan kredit Bank Mega Cabang Surakarta telah ada surat keterangan lunas tanggal 26 Oktober 2010, karenanya tidak tepat dan tidak benar bila atas asset tersebut ada penetapan Sita Persamaan oleh Pengadilan Negeri Surakarta untuk itu Demi Keadilan Berdasarkan Hukum dan Keadilan.
- Perlu adanya pengangkatan sita persamaan tersebut dan pencabutan pendaftaran sita persamaan di Kantor Pertanahan Surakarta ;
- c. Bahwa dalam hubungan dagang antara Tergugat / Pembanding dengan Penggugat / Terbanding didasari nilai kepercayaan sehingga tidak ada perjanjian jaminan dalam bentuk apapun apalagi jaminan yang berupa tanah / rumah milik Tergugat /

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. Jadi kalau ada sita persamaan terhadap asset milik Tergugat / Pembanding adalah tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat / Pembanding tersebut Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah memutuskan dengan benar penolakan eksepsi, mengenai penulisan penyitaan dan nomor persil rumah sudah dirubah sebelum perkara ini mulai ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tidak benar bukti yang diserahkan Penggugat / Terbanding tidak ada aslinya, semua bukti ada aslinya ;
2. Bahwa tidak benar kalau Tergugat / Pembanding tidak mengetahui adanya penyitaan itu karena pada waktu Jurusita melakukan Sita Persamaan telah bertemu dan berbicara dengan Tergugat / Pembanding sendiri ;
3. Bahwa dengan benar pinjaman Tergugat / Pembanding / Terbanding pada Bank Mega sudah lunas maka terhadap Sita Persamaan yang telah dilakukan menjadi sita jaminan penuh ;
4. Bahwa dari bukti T - 4 dan T - 5 Tergugat / Pembanding sudah pernah membayar denda atas keterlambatan selama 3 (tiga) bulan sebesar 5% karena tiap bulan $\frac{1}{2}$ %, bukti P - 1 s/d P - 16 bahwa perhitungan ini bukan kehendak Penggugat / Terbanding sendiri tetapi sudah tertuang kontrak penjualan lebih dahulu (pasal 1338 ayat (1)) ;
5. Bahwa gugatan Penggugat / Terbanding dilakukan pada bulan Juli 2010 sehingga betul pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dihitung sejak keterlambatan bulan Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding / Pembanding juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim salah dalam perhitungan biaya yang berlainan ;

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan bisnis antara Penggugat / Terbanding / Pembanding dan Tergugat / Pembanding / Terbanding adalah hubungan antara pengusaha dengan pengusaha bukan pengusaha dengan eceran yang didahului dengan suatu kontrak bukti P - 18 dan bukti P - 19 untuk pembelian dalam jumlah tertentu dan kondisi tertentu yang sama (P 1 - P 16) adalah penjualan partai dalam jumlah tertentu, tapi pengiriman diatur enam kali dengan mempertimbangkan kapasitas produksi Penggugat / Terbanding / Pembanding dan kondisi gudang Tergugat / Pembanding / Terbanding. Jadi meskipun dikirim 16 nota kondisinya sama dan atas keterlambatan membayar bunga 1,5 % (1 ½ %)

Menimbang, bahwa baik memori banding dari Tergugat / Pembanding / Terbanding maupun memori banding dari Penggugat / Terbanding / Pembanding semuanya telah dikemukakan pada waktu jawab jawab / replik dan duplik serta kesimpulan masing-masing, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2011 nomor 123 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding / Terbanding dan kontra memori dari Penggugat / Terbanding / Pembanding serta memori banding yang diajukan Penggugat / Terbanding / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2011 nomor 123 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding / Terbanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 184 ayat (1) HIR, Undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 8 tahun 2009 ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding / Terbanding dan Penggugat / Terbanding / Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2011 nomor 123 / Pdt.G / 2010 / PN.Ska. yang dimintakan banding ;
- Menghukum Tergugat / Pembanding / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **JUM'AT** tanggal **19 AGUSTUS 2011** oleh kami **Hj. ROSIDA IDROES, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **TUMPAK SIHOMBING, SH.** dan **H. SUDJONO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. ROSIDA IDROES, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

TUMPAK SIHOMBING, SH.

H. S U D J O N O, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJOKO WIDODO, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000.-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg.